

PENGATURAN DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN

DALAM RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK)

Oleh
INOSENTIUS SAMSUL

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
DI LINDUNGAN DANA PENSIUN PT PLN PESERO

Kamis, 5 Januari 2023, Kantor Pusat PLN

PENGANTAR

MAKSUD PENGATURAN DP, PJHT DAN PP (Pasal 133)

Dalam rangka memperbaiki sistem pensiun di Indonesia guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di hari tua, meningkatkan produktivitas dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan program pensiun.

PENGATURAN DANA PENSIUN DALAM RUU P2SK (METODE *OMNIBUS*)

SUBSTANSI

- MENCABUT UU NO TENTANG DANA PENSIUN
- MENGUBAH BEBERAPA PASAL UU
- MENAMBAH MATERI BARU.

SISTEMATIKA

- BAGIAN KESATU: UMUM
- BAGIAN KEDUA : DANA PENSIUN
- BAGIAN KETIGA: PROGRAM JAMINAN HARI TUA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
- BAGIAN KEEMPAT: PROGRAM PENSIUN
- BAGIAN KELIMA: SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT DANA PENSIUN
- BAGIAN KEENAM: KETENTUAN PERALIHAN TERKAIT DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN

BAGIAN KESATU: UMUM

1. Dana Pensiun
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4. Manfaat Pensiun
5. Peraturan Dana Pensiun
6. Program Pensiun
7. Program Pensiun Iuran Pasti
8. Program Pensiun Manfaat Pasti
9. Peserta
10. Usia Pensiun Normal
11. Disabilitas
12. Manfaat Pensiun Normal
13. Manfaat Pensiun Dipercepat
14. Manfaat Pensiun Disabilitas
15. Pensiun Ditunda.
16. Pemberi Kerja
17. Pendiri
18. Mitra Pendiri
19. Bank Kustodian
20. Prinsip Syariah
21. Pengurus
22. Dewan Pengawas
23. Pihak yang Berhak
24. Otoritas Jasa Keuangan
25. Setiap Orang
26. Janda/Duda Peserta Program Pensiun

BAGIAN KEDUA: DANA PENSIUN

- Paragraf 1 : Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Dana Pensiun**
- Paragraf 2 : Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun**
- Paragraf 3 : Pembentukan Dana Pensiun**
- Paragraf 4 : Penyelenggaraan Dana Pensiun**
- Paragraf 5 : Kepesertaan Dana Pensiun**
- Paragraf 6 : Iuran dan Manfaat Pensiun**
- Paragraf 7 : Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya**
- Paragraf 8 : Perlakuan/Insentif Perpajakan**
- Paragraf 9 : Pengaturan, Pengawasan , dan Pelaporan Dana Pensiun**
- Paragraf 10 : Asosiasi Dana Pensiun**

Paragraf 1

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Dana Pensiun

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 136

Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Program Pensiun yang didasarkan pada Undang-Undang tersendiri.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun

- 1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai:
 - a. bank umum;
 - b. bank umum syariah;
 - c. perusahaan asuransi jiwa;
 - d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
 - e. manajer investasi;
 - f. manajer investasi syariah; atau
 - g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri, dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.
- 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Paragraf 3

Pembentukkan Dana Pensiun

Pembentukan Dana Pensiun harus didasarkan pada:

- a. Pernyataan tertulis Pendiri;
- b. Peraturan Dana Pensiun;
- c. penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas; dan penunjukan Dewan Pengawas Syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah

Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun

Paragraf 3

Pembentukann Dana Pensiun

Pasal 141

- (1) Pemberi Kerja dapat menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah berdiri.
- (2) Dana Pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun lain atau memisahkan diri menjadi 2 (dua) atau lebih Dana Pensiun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Pendiri, penggabungan, atau pemisahan Dana Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Dana Pensiun

Pasal 143

- (1) Dana Pensiun wajib menerapkan:
 - a. prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik; dan
 - b. manajemen risiko yang efektif, dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- (2) Dana Pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paragraf 5

Kepesertaan Dana Pensiun

Pasal 145

- (1) Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan berhak untuk tidak menjadi Peserta.
- (3) Dalam hal karyawan memutuskan menjadi Peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.
- (4) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi:
 - a. peserta mandiri; atau
 - b. sebagian atau seluruh karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja.

Paragraf 5

Kepesertaan Dana Pensiun

USIA: Pasal 146

- (1) Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.
- (3) Penetapan Usia Pensiun Normal dalam Peraturan Dana Pensiun mengikuti ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6

Iuran dan Manfaat Pensiun

Pasal 148

(1) Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun berupa:

- a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
- b. iuran Peserta.

(2) Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak boleh hanya berupa iuran Peserta

Paragraf 6

Iuran dan Manfaat Pensiun

Pasal 155

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, baik pada saat sedang mendapatkan Manfaat Pensiun maupun masih aktif bekerja, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (3) Dalam hal Janda/Duda tidak ada, meninggal dunia, atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak.
- (4) Dalam hal anak yang telah ditunjuk oleh Peserta.

Paragraf 6

Iuran dan Manfaat Pensiun

- (1) Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti merupakan himpunan:
- a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja;
 - b. dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja dihitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun.

Paragraf 7

Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya

Pasal 167

(1) Aset Dana Pensiun dihimpun dari:

- a. iuran Pemberi Kerja;
- b. iuran Peserta;
- c. hasil pengelolaan aset;
- d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
- e. pengalihan dana awal Pemberi Kerja.

(2) Aset Dana Pensiun harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendi.

Paragraf 7

Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya

CUT LOSS

Pasal 191

- (1) Untuk memberikan kemungkinan imbal hasil yang lebih optimal dan mencegah kerugian yang lebih besar, anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara dapat melakukan cut loss atas aset yang dikelola dengan ketentuan:
 - a. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang melakukan cut loss;
 - b. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut loss dilakukan; dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan cut loss.
- (2) Kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan merupakan kerugian negara atau kerugian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya

- (1) Tindakan *cut loss* yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun tidak dapat dipermasalahkan secara hukum.
- (2) Dalam hal terdapat penurunan nilai aset yang dikelola, anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian dari penurunan nilai aset dimaksud dengan ketentuan:
 - a. penurunan nilai aset yang dikelola bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola Program Pensiun;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan atas aset tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengelolaan aset yang mengalami penurunan nilai tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cut loss dan penurunan nilai aset yang dikelola oleh pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7

Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan prinsip "kehati-hatian" adalah pengelolaan aset Program Pensiun dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perlakuan/Insentif Perpajakan

Pasal 171

Penyelenggaraan Program Pensiun dan manfaat lain oleh Dana Pensiun dapat diberikan perlakuan/insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Paragraf 9

Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun

Pasal 172

(1) Pengaturan dan pengawasan atas Dana Pensiun dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggaraan Program Pensiun, termasuk penyelenggaraan atas manfaat lain dan pengelolaan aset Dana Pensiun.

Paragraf 10

Asosiasi Dana Pensiun

Pasal 186

(1) Setiap Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

(2) Asosiasi Dana Pensiun harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAGIAN KETIGA:

Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 188

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Peserta jaminan hari tua merupakan peserta yang telah membayar iuran.
- (2) Iuran ditempatkan ke dalam:
 - a. akun utama; dan
 - b. akun tambahan.
- (3) Iuran yang ditempatkan pada akun utama harus lebih besar daripada iuran yang ditempatkan pada akun tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KETIGA:

Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditambah hasil pengembangannya pada masing-masing akun.
- (2) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala pada saat dan/atau setelah peserta jaminan hari tua memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

BAGIAN KETIGA:

Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta jaminan hari tua penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari:
 - a. upah;
 - b. upah sampai batas tertentu; dan/atau
 - c. penghasilan tertentu, yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta jaminan hari tua yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEEMPAT: Program Pensiun

- **PARAGRAF 1 : HARMONISASI PROGRAM PENSIUN**
- **PARAGRAF 2 : PENGELOLAAN ASE**
- **PARAGRAF 3 : PEMBENTUKAN UNIT AKTUARIA**

Paragraf 1

HARMONIASI PROGRAM PENSIUN

Pasal 189

- (1) Pemerintah mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.
- (2) Harmonisasi termasuk pengaturan Program Pensiun yang bersifat wajib.
- (3) Program Pensiun yang bersifat wajib mencakup program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Selain program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, Pemerintah dapat melaksanakan Program Pensiun tambahan yang bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka harmonisasi Program Pensiun, dilakukan koordinasi antara kementerian/lembaga dan otoritas terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi seluruh Program Pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Paragraf 2

PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PROGRAM PENSIUN

Pasal 190

- (1) Pengelola Program Pensiun merupakan profesional yang wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai.
- (2) Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan minimal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
- (3) Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh Manfaat Pensiun.
- (4) Setiap keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen, dan rasional.

Paragraf 3

PEMBENTUKAN UNIT AKTUARIA

Pasal 192

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan membentuk unit aktuarial yang mendukung tugas dan fungsi yang memerlukan analisis aktuarial paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Unit aktuarial mempunyai fungsi untuk melakukan analisis aktuarial minimal mengenai:
 - a. demografi;
 - b. ekonomi;
 - c. keuangan;
 - d. investasi; dan
 - e. pemodelan.
- (3) Pembentukan pada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAGIAN KELIMA: Sanksi Administratif

Pasal 193

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 139 ayat (6), Pasal 142 ayat (5), Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 144 ayat (3), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 153 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 158 ayat (4), Pasal 160 ayat (4), Pasal 166 ayat (1), Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 169 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 176 ayat (2), Pasal 177 ayat (3) huruf b, ayat (4), Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8), Pasal 180, Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 182 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 184 ayat (3), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 186 ayat (1), serta Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8).

BAGIAN KELIMA: Sanksi Administratif

Sanksi Administratif :

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu;
- c. penurunan tingkat kesehatan;
- d. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. pembubaran.

BAGIAN KEENAM:

Ketentuan Pidana

Pasal 194

Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun, tidak memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAGIAN KEENAM:

Ketentuan Pidana

Pasal 195

Anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAGIAN KEENAM:

Ketentuan Peralihan

Pasal 320

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan, pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus bagi peserta Program Pensiun sebelum 20 April 1992, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada karyawan yang telah menjadi peserta Program Pensiun pada tanggal 20 April 1992.
- (3) Pelaksana tugas Pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan dewan komisaris dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertindak sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAGIAN KEENAM:

Ketentuan Peralihan (Lanjutan)

Pasal 320

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (6) Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah mengatur adanya penarikan sejumlah dana tertentu oleh peserta Program Pensiun di dalam Peraturan Dana Pensiun, penarikan dana tersebut dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

TERIMA

KASIH